



LAMPIRAN ...

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN
DHARMASRAYA



RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN

2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>Dasar Hukum.....</i>	<i>2</i>
<i>Maksud Dan Tujuan</i>	<i>4</i>
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	4
<i>Sistematika Penulisan</i>	<i>4</i>
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 <i>Gambaran Umum Dinas Perhubungan</i>	<i>7</i>
2.1.1 <i>Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Perhubungan</i>	<i>7</i>
2.1.3 <i>Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	<i>13</i>
2.1.4 <i>Asset/Modal.....</i>	<i>14</i>
2.1.5 <i>Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan</i>	<i>17</i>
2.2 <i>Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....</i>	<i>21</i>
2.2.1 <i>Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>21</i>
2.2.2 <i>Isu strategis</i>	<i>22</i>
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	22
2.2.3 <i>Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah</i>	<i>25</i>
2.2.4 <i>Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis</i>	<i>25</i>
2.2.5 <i>Penentuan Isu – Isu Strategis.....</i>	<i>27</i>
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1 <i>Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029</i>	<i>31</i>
3.2 <i>Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....</i>	<i>34</i>
3.2.1 <i>Strategi dan Arah Kebijakan</i>	<i>34</i>
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
4.1 <i>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah</i>	<i>36</i>
4.2 <i>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....</i>	<i>75</i>
BAB V PENUTUP	78
5.1. <i>Kesimpulan Penting Substansial</i>	<i>78</i>



5.2.	<i>Kaidah Pelaksanaan</i>	79
5.3.	<i>Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	14
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Aset Dishub Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Capaian 2020-2024.....	18
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.....	19
Tabel 2. 6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	21
Tabel 2. 7 sasaran strategis indikator risiko kementerian Perhubungan.....	23
Tabel 2. 8 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah di Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.....	25
Tabel 2. 9 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.....	26
Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan	28
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	33
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD	35
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra PD	35
Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	38
Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan pendanaan.....	51
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	75
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	8
Gambar 2. 2 Cascading Dinas Perhubungan	16
Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan	31
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya merupakan langkah awal dalam sistem perencanaan di bidang perhubungan, Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

Renstra Dinas Perhubungan 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya, disamping itu juga mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan resmi Dinas Perhubungan berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Perhubungan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) RPJMD 2025-2029

Keterkaitan dengan RPJMD adalah sesuai dengan misi ke-1 dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 yaitu **Membangun insfrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata**

2) Renstra Kementerian

Sesuai Renstra Kementerian tersebut maka salah satu isu strategis yang akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan strategis (jelaskan, misalkan, MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, dsb).

3) Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat diarahkan kepada beberapa kegiatan strageis yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pembanguann di Kabupaten Dharmasraya diantaranya :

4) Dan lain-lain (jika ada)

Tata cara penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Irmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tahapan penyusunan Renstra PD terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra PD
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra PD
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
- 4) Penetapan Renstra PD

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra PD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045;
17. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
18. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
23. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
24. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;



25. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra ini sebagai berikut: Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan. Mendorong penguatan fungsi Dinas Perhubungan sebagai institusi perencana daerah. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal dan eksternal

Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Perhubungan

2. Dasar hukum penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

3. Maksud dan tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

4. Sistematika penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan disertai dengan basil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tabun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik



Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK)

2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Permasalahan pelayanan perangkat daerah dirumuskan berkaitan dengan pelayanan Dinas Perhubungan dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perhubungan, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data.

Selanjutnya perumusan isu strategis dilakukan melalui identifikasi kondisi lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Perhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L terkait, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

penentuan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, serta mempertimbangkan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

pada masing-masing perangkat direkomendasikan tetap 1(satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan disusun dengan :

- a. kalimat kondisi
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta merupakan intermediate outcome.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan sub kegiatan disajikan berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi, selanjutnya penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 .



BAB V PENUTUP

memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan atau disingkat dengan Dishub Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan perda tersebut Dinas Perhubungan Type C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan
3. Bidang Lalu lintas dan Angkutan, membawahi :
 - a) Seksi lalu lintas
 - b) Seksi angkutan
4. Bidang prasarana dan keselamatan, membawahi :
 - a) Seksi prasarana
 - b) Seksi keselamatan
 - c) Seksi pengembangan
5. UPT
6. Kelompok jabatan fungsional



Gambar 2. 1 Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya (TIPE C)





2.1.2 Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya (TIPE C)

1. Kepala Dinas Perhubungan

Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;

Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;

Merumuskan LPPD, LKPj, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;

Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Dishub

Sekretaris Dishub yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kasubag, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat;

Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP dan segala bentuk laporan lainnya;

Merumuskan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap Bidang;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas; h. Menganalisa kebutuhan pegawai pada dinas;

Membagi jumlah seluruh pelaksana dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian;

Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;

Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Kasi, yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas dan Kepala Seksi angkutan.

Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagai berikut:

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bidang;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi-Seksi lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;

Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPj, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang;

Merumuskan rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan data perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan bidang sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi bidang yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta kebijakan pengembangan transportasi nasional dan propinsi;

Melaksanakan pembagian tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan bahan kajian manajemen lalu lintas serta inspeksi dan audit keselamatan transportasi untuk kegiatan perencanaan/ penyusunan usulan rencana pembangunan (proposal dana bantuan DAK, Dekonsentrasi, CSR), penyusunan rencana tataran transportasi lokal (tatalok) dan masterplan transportasi daerah, survei dan pengkajian manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan darat, perkeretaapian, sungai dan penyeberangan, penyiapan program, evaluasi dan pengembangan sistem perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan sungai dan penyeberangan secara berkelanjutan;

Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi dan kepala UPT untuk melaksanakan tugas teknis bidang lalu lintas dan angkutan meliputi pengaturan, pengawasan, pengendalian dan keselamatan lalu lintas serta perencanaan kebutuhan, penempatan, pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu



lintas angkutan darat, kereta api, angkutan sungai dan penyeberangan, menyiapkan dan menyusun bahan-bahan bimbingan dan penyuluhan bagi para pengemudi kendaraan serta penyusunan program pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan serta termasuk pemeriksaan kendaraan di jalan, agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

Melaksanakan pengelolaan terminal, dermaga, perparkiran, pemberian izin atau rekomendasi di bidang perhubungan darat, perhubungan sungai dan penyeberangan, menurut standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di unit kerja bidang perhubungan darat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dalam penentuan tarif ekonomi untuk angkutan jalan raya, kereta api, angkutan sungai dan penyeberangan serta memfasilitasi pemecahan masalah dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

Melaksanakan disposisi dan memaraf persuratan, naskah dan produk hukum dinas yang berkaitan dengan bidang perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan sungai dan penyeberangan;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada menyangkut bidang lalu lintas dan angkutan, perkeretaapian, perhubungan sungai dan penyeberangan;

Melaksanakan laporan kegiatan berkala, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD) bidang lalu lintas dan angkutan, perkeretaapian, perhubungan sungai dan penyeberangan serta laporan lainnya sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;

Melaksanakan penilaian baik berupa apresiasi terhadap prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai maupun memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin bawahan secara berjenjang dalam rangka pembinaan dan peningkatan karir pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

4. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana, Keselamatan dan Pengembangan Transportasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Kasi, yaitu Kepala Seksi Prasarana, Kepala Seksi Keselamatan, Kepala Seksi Pengembangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagai berikut:

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Bidang;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi lingkup Bidang Prasarana dan Keselamatan;

Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPD, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang;

Merumuskan rencana kerja bidang Prasarana dan Keselamatan berdasarkan data perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan bidang sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi bidang yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta kebijakan pengembangan transportasi nasional dan provinsi;



Melaksanakan kajian, mempelajari dan membagi tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan;

Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi dan kepala UPT untuk melaksanakan tugas teknis bidang Prasarana dan Keselamatan meliputi penyiapan bahan perencanaan, penunjukan lokasi bangunan, pengembangan, pemeliharaan fisik serta jembatan penyeberangan, rekayasa perbengkelan dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor dan persiapan pembangunan Bandar udara dan kegiatan ikutannya, agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan bahan kajian prasarana dan keselamatan untuk kegiatan perencanaan/ penyusunan usulan rencana pembangunan (proposal dana bantuan DAK, Dekonsentrasi, CSR), penyusunan masterplan sarana prasarana perhubungan, survei dan pengkajian penempatan serta pemeliharaan sarana-prasarana/rambu lalu lintas, penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan keselamatan, rekayasa perbengkelan secara berkelanjutan;

Melaksanakan pengelolaan pengadaan dan pembangunan, prasarana dan keselamatan, rekayasa dan pengembangan, persiapan pembangunan bandar udara dan kegiatan ikutannya, menurut standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan evaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas di unit kerja bidang prasarana dan keselamatan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dalam penyediaan prasarana dan keselamatan, rekayasa dan pengembangan, persiapan pembangunan bandar udara dan kegiatan ikutannya serta memfasilitasi pemecahan masalah dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

Melaksanakan disposisi dan memaraf persuratan, naskah dan produk hukum dinas yang berkaitan dengan bidang prasarana dan keselamatan;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan menyangkut bidang prasarana dan keselamatan, rekayasa dan pengembangan;

Memberikan laporan kegiatan berkala, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah (LKPD) bidang prasarana dan keselamatan, rekayasa dan pengembangan serta laporan lainnya sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;

Melaksanakan penilaian baik berupa apresiasi terhadap prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai maupun memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin bawahan secara berjenjang dalam rangka pembinaan dan peningkatan karir pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

Tata Laksana Dinas Perhubungan

Prinsip tata laksana Tata laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya menagacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, meliputi :

Partisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas sebagianurusan pemerintahan di bidang perhubungan;

Penegakan hukum;



Transparansi, terbuka bagi yang memerlukan informasi kecuali yang sifatnya rahasia Negara;

Responsive dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2025-2029

Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani.

Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya.

Akuntabilitas Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target yang ditetapkan.

Tata Kerja Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya yaitu :

Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan

2.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dishub didukung oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur sebanyak 31 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	2
3	S1	9



4	D IV	5
5	D III	6
6	D II	1
7	SMA/ SMEA/ STM	8
8	SMP	-
4	SD	-
Jumlah		31

Sumber daya manusia yang dimiliki Dishub Kabupaten Dharmasraya saat ini berdasarkan tabel 2.1 di atas, sedangkan tingkat golongan personel Dishub dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II a	-
2	Eselon II b	1
3	Eselon III a	1
4	Eselon III b	2
5	Eselon IV a	3
6	Eselon IV b	-
7	Staf/ Fungsional Umum	21
8	Jabatan Fungsional	3
9	PTT	2
10	THL	159
Jumlah		192

Sumber daya manusia yang dimiliki Dishub Kabupaten Dharmasraya saat ini terdiri dari 31 orang yang berstatus PNS serta didukung oleh 2 orang Honor Daerah 159 personil pegawai tidak tetap PTT/THL/Sukarela.

2.1.4 Asset/Modal

Saat ini Dishub masih menempati gedung kantor yang belum representatif didukung oleh sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan roda 4-6 sebanyak 6 unit, sepeda motor 3 unit, serta masih perlu penambahan fasilitas pendukung kerja seperti laptop, printer serta aset lainnya sebagai penunjang pelaksanaan kerja Dishub.

Adapun rekapitulasi aset Dishub per-Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Aset Dishub Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

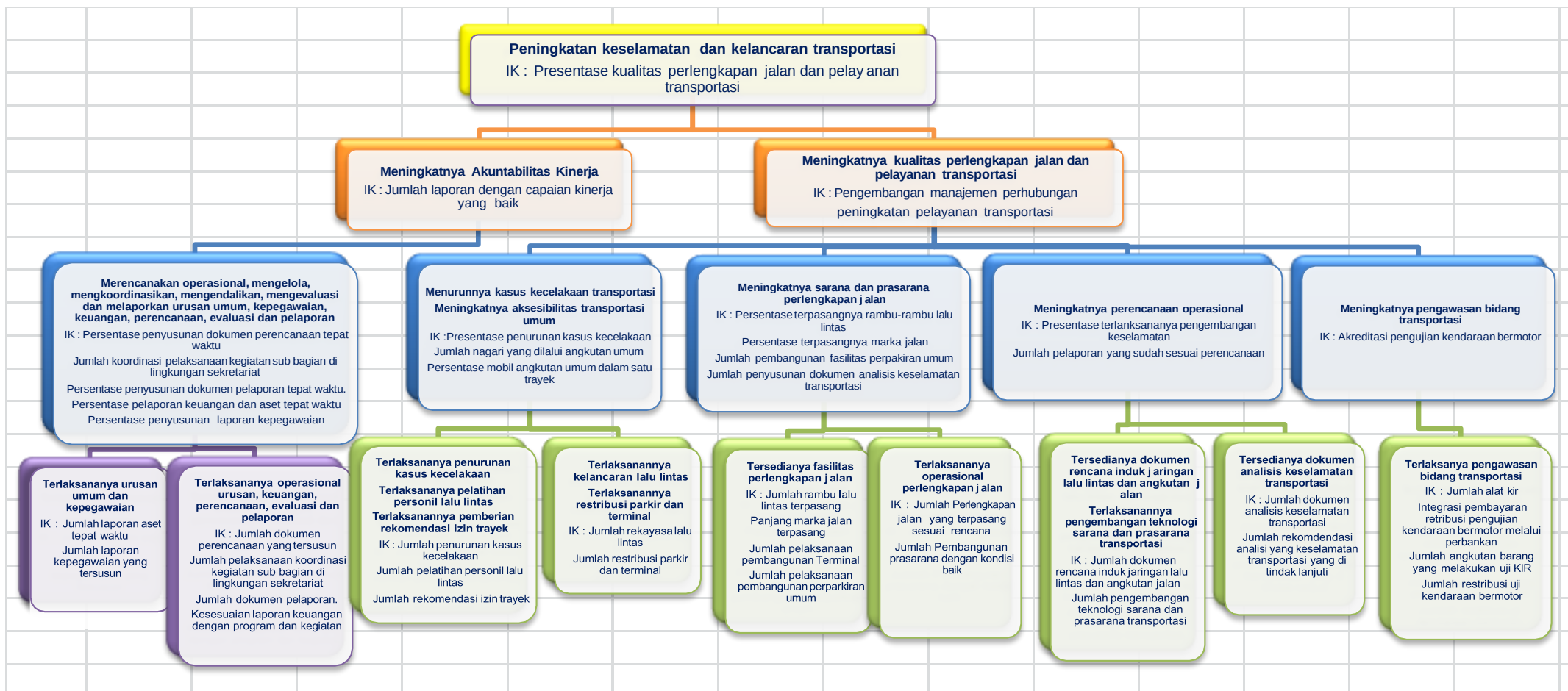
No	Kelompok Barang	Jumlah
1	Tanah	12490 m2
2	Gedung kantor	1 unit
3	Kendaraan Dinas Roda Enam	2 unit
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	4 unit



5	Kendaraan Dinas Roda dua	3 unit
6	Komputer	11
7	Laptop	12
8	Lemari Arsip besi	5
9	Filling kabinet	2
10	Meja Kerja	9



Gambar 2. 2 Cascading Dinas Perhubungan





Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya menerapkan Cascading Pohon Kinerja sebagai kerangka operasional Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Cascading ini menjadi pedoman untuk menyelaraskan visi–misi daerah hingga target indikator kinerja di level unit kerja dan pelaksana lapangan.

2.1.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya pada prinsipnya diarahkan untuk terwujudnya keamanan berlalu lintas dan kelancaran transportasi serta meningkatnya konektivitas dan pelayanan perhubungan Kabupaten Dharmasraya. Sehubungan dengan itu, penilaian kinerja dari dinas perhubungan dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target yang telah ditetapkan. Sebagai urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Dinas Perhubungan Dharmasraya harus berupaya dalam mengurangi terjadinya kasus kecelakaan dan kemacetan lalu lintas maka dari itu Dinas Perhubungan sudah merealisasikan kegiatan sesuai anggaran yang ada dan bantuan fasilitas dari pusat dana DAK baik itu dari pengamanan dengan SDM seperti, personil di persimpangan jalan, pengamanan parkir dan pengamanan penyebrangan anak sekolah yang dekat dengan jalan raya, serta untuk meningkatkan konektivitas Dinas perhubungan juga di dukung dengan adanya bus damri dari provinsi. Selain adanya bus sekolah menjadi salah satu penunjang untuk memudahkan transportasi anak sekolah yang terkendala dengan kendaraan dan jarak sekolah.

Demi meningkatnya kualitas dan pelayanan SDM, para personil di adakan diklat dan pelatihan khusus untuk memaksimalkan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik dan prima dalam bekerja. Disisi lain para bidang juga saling mengkoordinasikan tentang pemakaian prasarana seperti pemakaian pelampung, traffic core, untuk pengamanan di tempat acara yang berada di pinggir jalan dan tempat parkir untuk mengurangi kemacetan.

Bidang prasarana dan keselamatan Dinas Perhubungan Dharmasraya harus meningkatkan kelayakan dan jumlah penunjang kelancaran dan keselamatan lalu lintas, maka dari itu Dinas Perhubungan Dharmasraya sudah merealisasikan semua prasarana Perhubungan dan perawatan berkala berupa pengecekan kelayakan rambu-rambu dan titik lokasi penting yang perlu dipasang, semua itu direalisasikan juga dengan adanya koordinasi dari berbagai kecamatan di Dharmasraya. Sehingga penggunaan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Dalam meningkatnya pengawasan dan kelayakan transportasi Dinas Perhubungan Dharmasraya harus meningkatkan fasilitas dan kualitas Pengujian baik dari pelayanan, kemudahan dan efisien waktu, maka dari itu Dinas Perhubungan sudah melakukan pengecekan dan rehab alat uji KIR, seperti kalibrasi per tahunnya, di sisi lain Dinas Perhubungan juga meningkatkan Pelayanan untuk kemudahan, kelancaran dan kenyamanan maka disediakan sarana tempat duduk untuk antri, kotak saran untuk penampungan keluhan untuk penilaian, pengujian Kir sudah terpasang scctv untuk pemantauan dan sudah menggunakan sim card, sehingga tidak perlu memakai buku lagi, pemanggilan antrian kir sudah dengan pengeras suara dan loket pembayaran tersendiri.

Untuk melihat capaian kinerja organisasi dinas Perhubungan dalam periode Renstra sebelumnya (Tahun 2020 – 2024) dapat disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Capaian 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kecelakaan	kasus	76	109			
2	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	persen	75	100			
3	Persentase keterpasangan marka jalan	persen	1,544	1,544			
4	Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	kecamatan	6	6			
5	Jumlah trayek angkutan umum	trayek	1	1			
6	Jumlah terminal	unit	1	1			
7	Jumlah fasilitas perpakiran umum	unit	6	6			
1	Panjang ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	km			22,09	51	24,79
2	V/C (Volume Capaciti Ratio)	Volume			0,24	0,22	0,24
3	Jumlah penambahan trayek angkutan umum	Jumlah			-	-	-
4	Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persentase	87	66	77,82	62,2	67,8
5	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Akreditasi	C	B	B	A	A

Sumber : 02 Oktober Tahun 2025

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari permasalahan yang dilalui, keterlibatan antar bidang untuk menunjang tercapainya kinerja perhubungan, pentingnya kinerja SDM pada lalu lintas dan angkutan, maka dari itu pelatihan diklat sangat penting untuk tenaga personil.

Bidang prasarana dan keselamatan menunjang capaian kinerja dalam fasilitas perhubungan seperti pengadaan rambu-rambu, pengadaan lokasi parkir, marka jalan, terminal, lampu jalan, serta bandara penerbangan dan jalur kereta api untuk kedepannya.

Dengan meningkatnya akses ke seluruh wilayah Dharmasraya, juga memungkinkan meningkatnya kendaraan yang melakukan uji KIR yang berujung dengan lebih baiknya pengawasan dibidang transportasi yang layak dan meningkatnya PAD, karena sudah didukung dengan fasilitas yang baik dan tenaga SDM



dengan lulusan khusus pengujian. Akan tetapi Adapun berkenaan dengan penegakkan perda dan perkada yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masih minimnya dukungan sumber daya Dinas perhubungan dengan lulusan khusus Perhubungan maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Pada tahun 2021 ke 2022 terdapat perubahan beberapa indikator sehingga ada beberapa data yang harus disesuaikan.

2.1.6 Realisasi anggaran

Dinas Perhubungan Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan otonomi, menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya melalui dana APBD dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	5.385.244.200	5.029.926.310	93,40	11.990.877.150	11.436.064.637	95,37
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.180.938.000	2.137.978.036	98,03	2.605.279.000	2.542.651.682	97,59
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.538.600	232.885.150	99,72	314.811.500	314.496.162	99,89
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.500.000	118.100.000	99,66	63.800.000	63.500.000	99,52
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.037.600	2.262.520.944	88,20	8.760.419.000	8.294.281.615	94,67
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.230.000	278.442.180	96,94	246.567.650	221.135.178	89,68
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	526.379.060	505.961.540	96,12	428.149.020	427.274.100	99,79
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota						
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	251.583.860	251.369.640	99,91	144.236.470	143.903.900	99,77
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C						
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	149.441.000	129.387.200	86,58	187.411.400	186.975.500	99,76
2.15.02.2.06	Pelaksanaan						



2.15.02.2.07	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota						
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabuapten/ Kota						
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	125.354.200	125.204.700	99,88	96.501.150	96.394.700	99,88
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anatar Kota Dalam Satu Daerah Kabupate/ Kota						
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						
2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai Dengan Domisili Badan Usaha						
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						
	Jumlah	12.419.026.170	11.863.338.737	95.52			



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan di bidang perhubungan dalam pengembangannya, yakni sebagai berikut :

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kab. Dharmasraya yang diakibatkan oleh :

tingginya beban lalu lintas jalan sebagai kontribusi dari tingginya penggunaan kendaraan, karena sangat banyak daerah yang kondisinya rawan kecelakaan di daerah Kab. Dharmasraya

banyaknya daerah rawan kecelakaan akibat tingkat kerusakan jalan yang tinggi karena operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan

belum maksimalnya tenaga SDM dengan lulusan khusus perhubungan dan pelatihan secara merata dalam pelaksanaan pengawasan lalin,

masih kurangnya kelengkapan pemasangan perlengkapan jalan karena ketersediaan anggaran untuk penunjang fasilitas pendukung perhubungan dan pembangunan terminal, parkir untuk ketertiban lalu lintas.

Masih kurangnya kesadaran pengguna kendaraan yang melakukan pengujian kelayakan, selain itu masih kurangnya konektivitas antar wilayah karena belum menyeluruhnya pembangunan terminal sesuai kebutuhan, mobil angkutan penumpang dan dermaga penyebrangan sungai.

Masih kurangnya fasilitas prasarana keselamatan yang dipasang sesuai kebutuhan antara lain diakibatkan oleh :

Kurangnya anggaran penunjang prasarana dan fasilitas keselamatan sesuai kebutuhan

Masih kurangnya koordinasi antar wilayah sesuai kebutuhan dengan dinas perhubungan

Belum adanya anggaran untuk peningkatan fasilitas terminal dan penyebrangan untuk peningkatan konektivitas ke antar wilayah

Masih banyaknya mobil dan angkutan yang belum melakukan pengujian kendaraan bermotor

Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan untuk melakukan pengujian.

Belum sempurnanya informasi dan fasilitas pengujian yang untuk menarik pengguna kendaraan untuk melakukan pengujian.

Tabel 2. 6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Indikator	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu
1	Meningkatkan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Meningkat	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sesuai target, karena kurangnya anggaran dan Banyaknya ruas jalan, dan daerah yang rawan kecelakaan	Ketersediaan database titik-titik rawan kecelakaan
2	Manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkat	Masih kurangnya informasi dan koordinasi titik rawan kecelakaan berdasarkan kebutuhan, serta masih	Ketersediaan SDM Perhubungan yang sesuai kebutuhan



			kurangnya pelatihan diklat secara menyeluruh.	
3	Optimalisasi Pelayanan Perhubungan	Meningkat	Masih terbatasnya sarana pelayanan KIR yang diiringi masih kurangnya tenaga SDM lulusan Pengujian ditambah informasi pengujian berkala dan angkutan umum	Kelengkapan Sarana dan Parasarana KIR dan SDM lulusan Pengujian
4	Mengembangkan simpul jaringan transportasi terpadu yang dilalui oleh angkutan umum	Meningkat	Masih belum adanya terminal presentatif, masih terbatasnya akses konektifitas antar kecamatan dan kurangnya jalan yang layak dilalui	Database bangkitan lalu lintas dan perjalanan orang dan barang

2.2.2 Isu strategis

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2029 adalah :

“DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA”

Pengertian dari visi :

SEJAHTERA :

Menggambarkan kondisi Masyarakat kabupaten dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara regional dan nasional

MERATA :

Harapan akan adanya pemerataan Pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja Pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun Tingkat nagari

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata
2. Transformasi tata Kelola pemerintahan yang transparan, professional, efektif dan efisien
3. Mengembangkan system, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan.
4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
5. Transformasi ekonomi
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi



Dinas Perhubungan sebagai SKPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian.

Misi 1 yaitu Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata

Daftar Indikasi Risiko Pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029

Tabel 2. 7 sasaran strategis indikator risiko kementerian Perhubungan

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	a. Kegagalan pencapaian target pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi; b. Tidak berfungsinya secara optimal prasarana dan sarana transportasi yang mengganggu konektivitas nasional; c. Ketidaktersediaan aksesibilitas dan sistem transportasi khususnya yang menghubungkan setiap simpul dan kawasan strategis serta DTPK (daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan) secara menyeluruh di Indonesia; d. Keterlambatan dalam penyediaan pranata pengaturan dan pelaksanaan perencanaan integrasi transportasi dan multimoda; e. Tidak tercapainya target peningkatan integrasi transportasi intermoda/ antarmoda/multimoda yang disediakan di simpul utama, kawasan strategis, dan kawasan perkotaan
2	SS.2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi nasional	a. Terjadinya gangguan teknis maupun non teknis terhadap operasional pelayanan transportasi; b. Meningkatnya risiko perubahan biaya investasi dan operasional dalam penyediaan layanan transportasi; c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) pada sarana dan prasarana transportasi; d. Tidak tersedianya fasilitas pendukung peningkatan kinerja pelayanan transportasi sesuai perkembangan kebutuhan; e. Belum memadainya kompetensi SDM pelayanan transportasi.
3	SS.3 Meningkatkan keselamatan transportasi nasional	a. Tidak terpenuhinya regulasi, target dan standar keselamatan dan keamanan transportasi yang berlaku secara internasional/nasional; b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan minimal kelaikan keselamatan dan keamanan pada sarana dan prasarana transportasi; c. Faktor sumber daya manusia yang belum mendukung (jumlah, penempatan, kompetensi, dan kepatuhan) keselamatan; d. Kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam sebagai dampak perubahan iklim yang mengganggu teknis keselamatan dan keamanan transportasi; e. Belum tuntasnya proses perubahan kelembagaan



No	Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko
		penyelenggara keselamatan transportasi.
4	SSp.4 Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi	a. Kurang optimalnya proses koordinasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi; b. Menurunnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi yang dihasilkan; c. Belum optimalnya pemanfaatan rekomendasi dalam perumusan regulasi dan kebijakan transportasi; d. Belum optimalnya target kinerja manajemen pengetahuan kebijakan transportasi.
5	SSp.5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	a. Kurangnya tingkat penyerapan hasil diklat pembentukan; b. Masih adanya potensi tindak kekerasan maupun bullying dalam lingkungan Kampus di bawah Kementerian Perhubungan; c. Belum tercukupinya jumlah kebutuhan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi; d. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur Kementerian Perhubungan sesuai peta jabatan dan analisis beban kerja; e. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana baru; f. Belum ada program peningkatan kompetensi dosen/tenaga pengajar; g. Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional dan a) internasional.
6	SSp.6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	a. Kurangnya akuntabilitas dalam manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Kualitas perencanaan dan tatakelola keuangan dan BMN yang masih perlu ditingkatkan; c. Manajemen sumberdaya manusia yang belum sepenuhnya berbasis sistem merit; d. Tidak tercapainya IP (Indeks Profesionalitas) ASN Kementerian Perhubungan; e. Kurang optimalnya peran sistem informasi dan komunikasi publik dalam peningkatan kinerja Kementerian; f. Belum optimalnya kelembagaan Kementerian Perhubungan yang agile dan adaptif; g. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas regulasi penyelenggaraan bidang transportasi sesuai perkembangan teknologi dan tantangan pembangunan ke depan; h. Belum optimalnya pengendalian intern (termasuk penerapan manajemen risiko) dalam penyelenggaraan bidang transportasi; i. Rendahnya pemanfaatan potensi pendanaan alternatif serta peran Swasta dan Pemda dalam investasi di Bidang Transportasi; j. Pengelolaan Satuan Kerja BLU yang belum optimal dalam penyediaan layanan dan capaian penerimaan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.



2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka Dinas Perhubungan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan dalam lima tahun. Di bawah ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya :

- a. Pengadaan Terminal angkutan orang dan Penyediaan angkutan umum dan barang
- b. Peningkatan pengembangan rambu-rambu dan prasarana keselamatan jalan
- c. Peningkatan pengawasan kendaraan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten
- d. Peningkatan akses ke daerah pinggir dan tempat-tempat wisata Dharmasraya

Tabel 2. 8 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah di Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait tugas OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana wilayah terutama di wilayah pinggiran di Kabupaten Dharmasraya dan penyediaan angkutan umum	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana dan belum adanya angkutan umum Dharmasraya	Kurangnya anggaran dan SDM Dishub dan revitalisasi angkutan umum dan barang	Pendataan kebutuhan sarana prasarana perhubungan di wilayah pinggiran Kabupaten Dharmasraya dan penyediaan angkutan umum dan barang

2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan Hidup Strategis atau KLHS adalah sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dan meruakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Maksud dan tujuan utama kegiatan KLHS ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dan kemudian



mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

Isu strategis yang muncul dalam KLHS adalah : Isu pertambahan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan). Belum tersedianya angkutan umum dan barang yang punya izin pemerintah. Beberapa akses jalan di beberapa wilayah di kabupaten Dharmasraya mulai rusak pada akibat aktivitas transportasi kendaraan roda 2 dan roda 4,

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, jumlah kendaraan di Kabupaten Dharmasraya semakin meningkat, baik roda 2 maupun roda 4 ditambah banyaknya mobil truk yang membawa sawit dan karet. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut belum diimbangi dengan perluasan dan penambahan jalan sehingga di wilayah Dharmasraya sering terjadi kemacetan lalu lintas, maka dari itu pengawasan dari SDM kompeten Perhubungan sangat diperlukan untuk mengukur, mengontrol dan pengamanan lalu lintas kepadatan lalu lintas.

Tabel 2. 9 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya

No	KLHS Terkait tugas OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Penurunan kualitas lingkungan dan jalan raya akibat pertumbuhan aktivitas permukiman dan kendaraan truk besar	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang dan mahal	Merevitalisasi angkutan umum penumpang dan pengadaan terminal angkutan orang
	Pertumbuhan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan)	Kurangnya pengawasan terhadap pelayanan parkir langsung dan berlangganan	Kepatuhan pelaku usaha untuk menyediakan lahan parkir Tidak adanya transparansi	Peningkatan sarpras, pembinaan pelaku usaha terhadap penyediaan lahan parkir, ketegasan
	Peningkatan pengadaan sarana perlengkapan jalan dan titik penting lokasi pemasangan	Kurangnya sarana keselamatan jalan raya yang layak	Kurangnya kesadaran menjaga dari masyarakat karena pencurian prasarana oleh pelaku	Pengecekan dan perawatan berkala prasarana keselamatan

Dari telaahan terhadap visi, misi dan tujuan Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra PD, Renstra PD kabupaten dharmasraya serta telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat disimpulkan bahwa penekanan kinerja untuk periode 2025-2029 antara lain :

1. Keselamatan dan keamanan transportasi.
2. Pelayanan transportasi dan kapasitas transportasi.
3. Merevitalisasi dan Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal kabupaten.
4. Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani melalui pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi.
5. Kemudahan Akses ke daerah-daerah terpencil dan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten.



2.2.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Dharmasraya, Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diketahui faktor pendorong dan penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya antara lain :

Faktor Pendorong :

1. Memaksimalkan pelayanan uji KIR dan meningkatkan ketelitian petugas uji
2. Manajemen pelayanan parkir langsung dan berlangganan
3. Meningkatkan kualitas SDM Dishub melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal
4. Merevitalisasi angkutan umum penumpang
5. Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di seluruh jalan Kabupaten Dharmasraya.
6. Peningkatan sarpras, pembinaan pelaku usaha terhadap penyediaan lahan parkir
7. Ketegasan petugas pengawas parkir dan peraturan retribusi parkir

Sedangkan **faktor penghambat** antara lain :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan SDM transportasi
2. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan
3. Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat
4. Terbatasnya SDM dan anggaran Dishub
5. Belum adanya angkutan umum dan barang di Dharmasraya
6. Kepatuhan pelaku usaha untuk retribusi parkir

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

- A. Belum adanya angkutan umum dan barang di Dharmasraya yang legal dari pemerintahan guna penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan.
- B. Tingginya tingkat kecelakaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi, fasilitas jalan, kurang ketatnya hukum dan kelaikan kendaraan.
- C. Perlunya standarisasi rute tujuan angkutan umum sesuai mobilisasi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.
- D. Masih banyaknya sebagian jalan yang belum layak dilalui angkutan dengan bobot dan kapasitas tertentu seperti di silago dan bagian tempeh, yang mana juga sedikit menyulitkan akses lintas untuk pemsurveian keadaan.



- E. Belum adanya angkutan umum di Dharmasraya untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan dan kasus kecelakaan

Tabel 2. 10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masih adanya daerah produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang belum bisa memasarkan hasil pertaniannya karena keterbatasan sarana transportasi	Masih rendahnya minat masyarakat untuk beralih ke angkutan umum	Penurunan kualitas lingkungan dan jalan raya akibat pertumbuhan aktivitas permukiman dan kendaraan truk besar	Peningkatan gas buang emisi diseluruh dunia memacu peningkatan gas rumah kaca	Peningkatan gas buang emisi diseluruh wilayah indonesia memacu peningkatan gas rumah kaca	Armada angkutan Yang beroperasi agar dilakukan peremajaan untuk meminimalisir efek gas rumah kaca	Belum adanya angkutan umum dan barang di Dharmasraya yang legal dari pemerintahan guna penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan.
Terdapatnya ruas jalan di kabupaten Dharmasraya yang rawan kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas	Kurangnya sarana keselamatan jalan raya yang layak	Pertumbuhan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan)	Peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	Peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	Peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, dan banjir mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	Tingginya tingkat kecelakaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi, fasilitas jalan, kurang ketatnya hukum dan kelaikan kendaraan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Konsep penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu :

Konsep Dasar dan Alur Strategis Renstra PD

Penyusunan Renstra PD dimulai dengan mengintegrasikan berbagai elemen strategis untuk memastikan arah kebijakan yang tepat. Berdasarkan Konsep Renstra PD (Gambar 3.1), pembentukan Tujuan organisasi harus memperhatikan Sasaran RPJMD dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Secara simultan, Arah Kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD untuk menciptakan rangkaian kerja yang operasional.

Proses ini kemudian berlanjut melalui tahapan *cascading*, di mana Tujuan diturunkan menjadi Sasaran, yang selanjutnya menghasilkan Outcome dan Output. Dalam mencapai sasaran tersebut, disusunlah Strategi yang mempertimbangkan Isu Strategis (masalah, lingkungan dinamis, dan potensi) serta mencakup tahapan, fokus, dan rincian Program, Kegiatan, hingga Subkegiatan PD.

Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

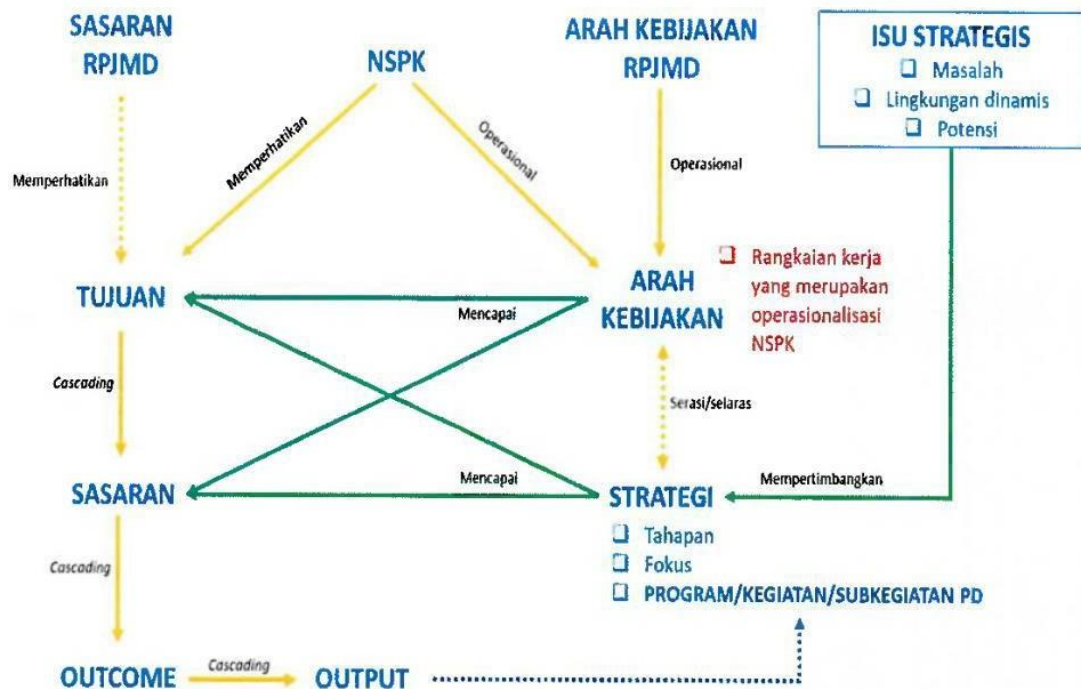
Integrasi antara perencanaan daerah dan perangkat daerah terlihat jelas pada Gambar 3.2. Di tingkat kabupaten (RPJMD), Visi dan Misi dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran yang memiliki indikator *Outcome* atau Program tertentu.

Dinas Perhubungan (atau PD lainnya) kemudian menyelaraskan Tujuan Renstra mereka dengan Sasaran RPJMD tersebut. Tujuan Renstra ini juga wajib bersumber dari Tupoksi Urusan sesuai Kewenangan Daerah (NSPK). Dari Tujuan Renstra yang telah selaras, ditetapkanlah Sasaran PD yang akan mengampu *Outcome* atau Program spesifik yang mendukung pencapaian target daerah secara keseluruhan.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Secara lebih teknis, Gambar 3.1 menunjukkan alur penurunan kebijakan menjadi aksi nyata. Perumusan dimulai dari Tupoksi PD dan Sasaran RPJMD sebagai input untuk menetapkan Tujuan dan Sasaran organisasi.

Sasaran tersebut kemudian diturunkan menjadi Outcome yang diwadahi dalam Program PD. Setiap Program selanjutnya dijabarkan menjadi Output konkret melalui pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan. Teknik ini memastikan bahwa setiap aktivitas terkecil (subkegiatan) memiliki benang merah yang jelas terhadap tujuan strategis besar daerah. Seluruh rangkaian ini didokumentasikan secara sistematis dalam Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas perencanaan. Untuk lebih jelasnya konsep penyusunan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 3.1.



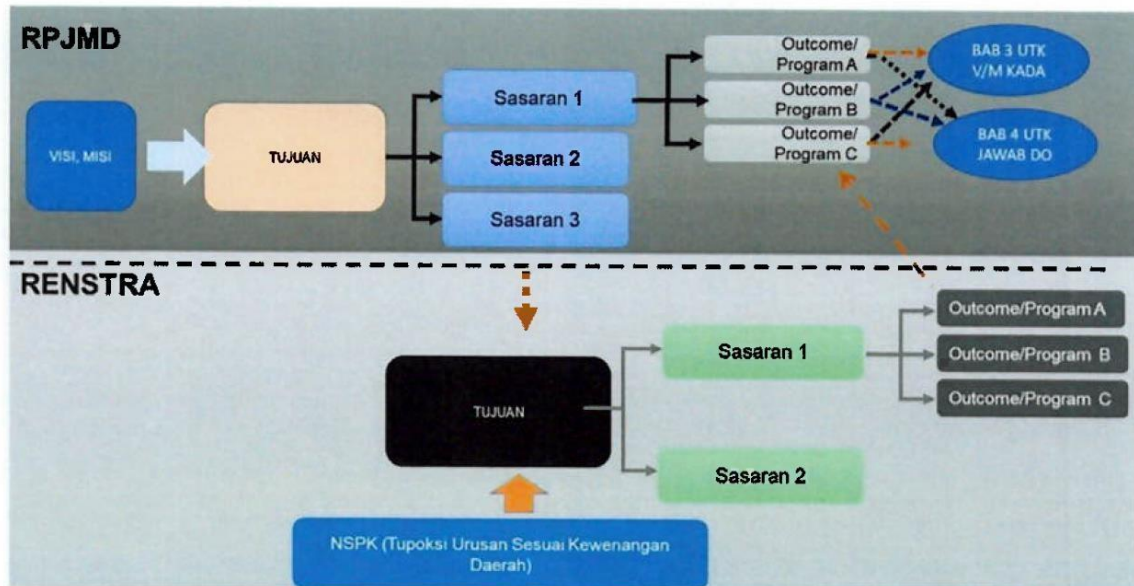
Sumber : Inmendagri No.2 Tahun 2025

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimulai dengan membangun keterkaitan fungsional terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahap awal ini dilakukan dengan menjabarkan Visi dan Misi kepala daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD yang lebih spesifik. Berdasarkan Gambar, Sasaran RPJMD kemudian diturunkan menjadi indikator *Outcome* pada Program-program strategis yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah.

Di sisi lain, Perangkat Daerah secara mandiri merumuskan Tujuan Renstra yang berpijak pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) urusan sesuai kewenangan daerah. Tujuan Renstra ini kemudian disinkronkan dengan Sasaran RPJMD untuk memastikan bahwa setiap sasaran yang ditetapkan oleh Dinas mendukung penuh ketercapaian target makro daerah. Hasil dari sinkronisasi ini adalah rangkaian Sasaran Renstra yang memiliki indikator *Outcome* dan Program yang selaras antara kebutuhan organisasi dan janji politik kepala daerah.



Gambar 3. 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang telah dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah disusun untuk menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai dan langkah penjabarannya secara strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjemahan atas Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Dharmasraya periode 2025-2029 yaitu

“DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA”

Adapun misi Kabupaten Dharmasraya pada Urusan Perhubungan yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya adalah Misi 1. **Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata**”. Adapun tujuan dalam mewujudkan misi 1 yaitu Terwujudnya Pemerataan Akses dan Pengembangan Infrastruktur Daerah.



3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Sasaran dalam RPJMD terkait misi 1 yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yang diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Perhubungan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Dinas Perhubungan yaitu meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi.

Sasaran rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya dirumuskan juga dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Perlengkapan Jalan :
 - V/C (Volume Capacity Ratio)
 - Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)
 - Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR
 - Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran :
 - Hasil Evaluasi AKIP Perangkat daerah
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Memperhatikan sasaran dan indikator sebagaimana tersebut diatas, maka Indikator, target, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Misi RPJMD : **Membangun insfrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata**

Tujuan RPJMD : Pemerataan Akses dan Pengembangan Infrastruktur Daerah

Sasaran RPJMD : Pemerataan konektifitas dan akseibilitas wilayah kecamatan

Bidang Urusan : Dinas Perhubungan



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke				
						2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	V/C Rasio di jalan Kabupaten	Volume	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9
			Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan	Persentase	100	100	100	100	100	100
			Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persentase	89	89	90	93	95	100
			Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Nilai	A	A	A	A	A	A
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	A
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,5	90	90,5	91	91.5	92



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

1. Optimalisasi SDM dan Pendekatan Kinerja;
2. Penerapan perundang-undangan dibidang Perhubungan Meningkatkan kerjasama antar daerah;
3. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawaasan pembangunan;
4. Melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku;
5. Pembinaan terhadap para penyedia jasa sebagai mitra kerja;
6. Peningkatan pendapatan guna pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang;
7. Mengusahakan sumber-sumber dana lainnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal;

✓ Bidang Perhubungan

Kebijakan sektor perhubungan diarahkan agar tercipta transportasi yang handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut :

1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional, serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah;
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih;
3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas;
5. Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas fasum yang ada). Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan (seperti di raya, perdagangan, dll);
6. Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan;

3.2.2 Penahapan Pembangunan Dinas Kesehatan

Gambaran penahapan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya selama lima tahun kedepan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh Dinas Perhubungan. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:



Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan

Tahap I (Tahun 2026)	Tahap II (Tahun 2027)	Tahap III (Tahun 2028)	Tahap IV (Tahun 2029)	Tahap V (Tahun 2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan layanan dasar transportasi darat	Penguatan integrasi transportasi darat	Peningkatan kualitas keselamatan transportasi darat	Pengembangan transportasi publik darat	Penerapan transportasi ramah lingkungan & berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu: mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas perencanaan tersebut maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti lebih jelas dan terukur. Adapun arah kebijakan untuk melaksanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran di atas dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

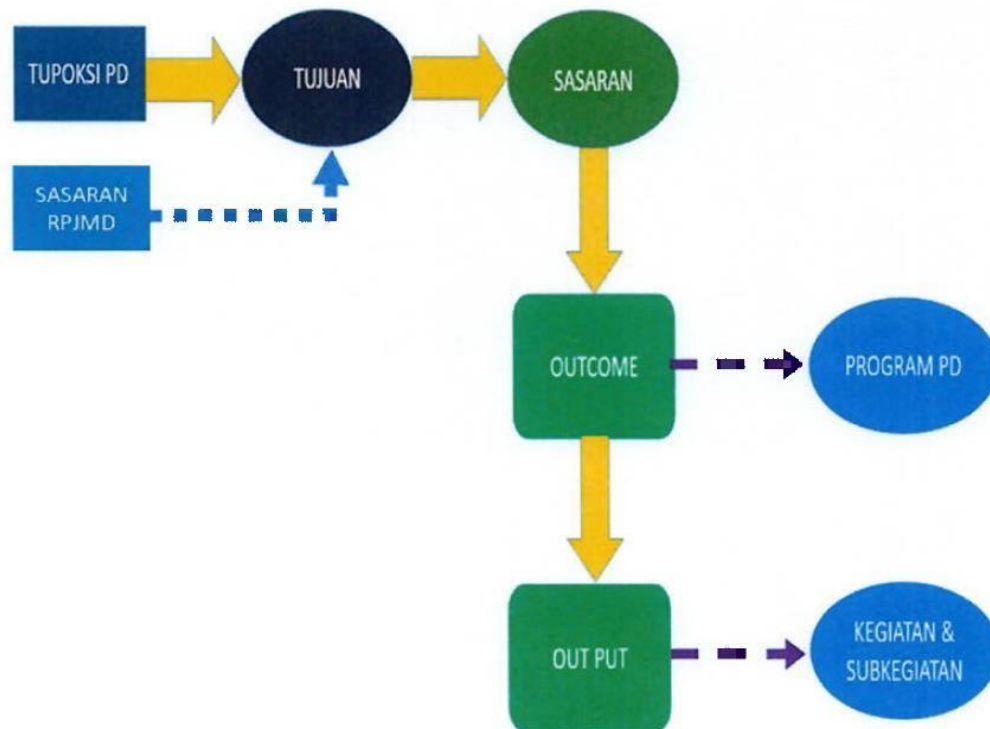
No	Arah Kebijakan
1	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang berkeselamatan
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan yang lebih representatif dan lebih baik
3	Adanya rencana jaringan rekayasa lalu lintas dan tenaga SDM yang kompeten
4	Adanya SDM bidang Perhubungan yang berkualitas
5	Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas
6	Penyediaan dan peningkatan terminal dan angkutan umum yang layak
7	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang makin berkembang
8	Pembinaan SDM personil pengelola kinerja dan reformasi birokrasi



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan



4.1 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan.

Program/Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa Wilayah, Daerah, atau Kawasan.

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya. Beberapa kelompok



sasaran dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 - 2029 dan kelompok sasaran yang mendukung indikator kinerja Bupati urusan perhubungan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):



Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja				
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		- Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) - Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Jumlah Kebijakan tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			pembayaran gaji dan tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		- Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
				Daerah (Dokumen) - Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan - Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
			Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	- Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
			Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
				(Paket) - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah		- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi				
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		- V/C Rasio (Rasio) - Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		- Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) - Jumlah Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) - Jumlah Evaluasi (Revisi) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan) - Jumlah Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) - Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Evaluasi (Revisi) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Jumlah Evaluasi (Revisi) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Revisi) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Keselamatan dan kelancaran lalu lintas		- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) - Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) - Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
			Jalan		
		Tertibnya kendaraan keluar masuk dan parkir		- Jumlah Rencana Pembangunan Terminal - - Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	- Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
		Tersedianya pelataran parkir sesuai standar		- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Laksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Keselamatan Transportasi		- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) - Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) - Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) - Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Ditetapkan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		- Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
		Kelancaran dan keselamatan jalan		- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan) - Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) - Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) - Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
			Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Laporan)	Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	- Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
			Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	- Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Tersedianya Angkutan Umum Untuk Masyarakat		- Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) - Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
					2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan		- Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) - Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.16.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.16.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(2)				(6)	
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		



Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				21.704.779.438,00		21.805.856.469,00		21.908.449.656,00		22.012.581.740,00		22.118.275.806,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.738.468.740,00		6.839.545.771,00		6.942.138.958,00		7.046.271.042,00		7.151.965.108,00		
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	81	6.738.468.740,00	82	6.839.545.771,00	83	6.942.138.958,00	84	7.046.271.042,00	85	7.151.965.108,00	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Perhubungan	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	BB				BB				BB			
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Jumlah Kebijakan tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.951.531.954,00		3.951.531.954,00		3.951.531.954,00		3.953.531.954,00		3.953.531.954,00		
pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	35	3.951.531.954,00	35	3.951.531.954,00	35	3.951.531.954,00	35	3.953.531.954,00	35	3.953.531.954,00		



	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.946.531.954,00		3.946.531.954,00		3.946.531.954,00		3.946.531.954,00		3.946.531.954,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	35	3.946.531.954,00	35	3.946.531.954,00	35	3.946.531.954,00	35	3.946.531.954,00	35	3.946.531.954,00		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00		
2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	40	42		42		42		42		42			
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	14	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00		
2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	40	42	5.000.000,00	42	5.000.000,00	42	5.000.000,00	42	5.000.000,00	42	5.000.000,00		
2.15.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				187.601.100,00		189.601.100,00		189.601.100,00		191.601.100,00		191.601.100,00		
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	66	72	187.601.100,00	72	189.601.100,00	72	189.601.100,00	72	191.601.100,00	75	191.601.100,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	14	15		15		15		15					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500	500		500		500		500		500			



	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15		17		19		21		23			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	15	5.000.000,00	17	7.000.000,00	19	7.000.000,00	21	7.000.000,00	23	7.000.000,00		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.100.000,00		30.100.000,00		30.100.000,00		30.100.000,00		30.100.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	66	72	30.100.000,00	72	30.100.000,00	72	30.100.000,00	72	30.100.000,00	75	30.100.000,00		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	14	15	7.500.000,00	15	7.500.000,00	15	7.500.000,00	15	7.500.000,00	15	7.500.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.001.100,00		75.001.100,00		75.001.100,00		75.001.100,00		75.001.100,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100	75.001.100,00	100	75.001.100,00	100	75.001.100,00	100	75.001.100,00	100	75.001.100,00		
2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				175.000.000,00		675.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	105	30	175.000.000,00	35	675.000.000,00	40	175.000.000,00	45	175.000.000,00	50	175.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	3		2		3		4					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	2		2		2		2					



	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	21	4		4		4		4		5			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	500.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	21	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	5	0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	105	30	50.000.000,00	35	50.000.000,00	40	50.000.000,00	45	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	3	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.010.671.936,00		1.609.748.967,00		2.212.342.154,00		2.312.474.238,00		2.418.168.304,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300	300	2.010.671.936,00	300	1.609.748.967,00	300	2.212.342.154,00	300	2.312.474.238,00	300	2.418.168.304,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300	300	4.000.000,00	300	4.000.000,00	300	4.000.000,00	300	4.000.000,00	300	4.000.000,00		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				93.400.890,00		93.400.890,00		93.400.890,00		93.400.890,00		93.400.890,00		



Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	93.400.890,00	12	93.400.890,00	12	93.400.890,00	12	93.400.890,00	12	93.400.890,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.913.271.046,00		1.512.348.077,00		2.114.941.264,00		2.215.073.348,00		2.320.767.414,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	12	1.913.271.046,00	12	1.512.348.077,00	12	2.114.941.264,00	12	2.215.073.348,00	12	2.320.767.414,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				388.663.750,00		388.663.750,00		388.663.750,00		388.663.750,00		388.663.750,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	388.663.750,00	2	388.663.750,00	2	388.663.750,00	2	388.663.750,00	2	388.663.750,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9		9		9		9		9			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45		45		45		45		45			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				236.003.750,00		236.003.750,00		236.003.750,00		236.003.750,00		236.003.750,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9	236.003.750,00	9	236.003.750,00	9	236.003.750,00	9	236.003.750,00	9	236.003.750,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.660.000,00		7.660.000,00		7.660.000,00		7.660.000,00		7.660.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	7.660.000,00	45	7.660.000,00	45	7.660.000,00	45	7.660.000,00	45	7.660.000,00		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		



2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,0 0		50.000.000,00		50.000.000,0 0		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,0 0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,0 0	2	50.000.000,00		
2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,0 0		25.000.000,00		25.000.000,0 0		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	25.000.000,00	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,0 0	1	25.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				14.966.310.698 ,00		14.966.310.6 98,00		14.966.310.698 ,00		14.966.310.6 98,00		14.966.310.698, 00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	V/C Rasio (Rasio)	0,4	0,5	14.966.310.698,00	0,6	14.966.310.698,00	0,7	14.966.310.698,00	0,8	14.966.310.698,00	0,9	14.966.310.698,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		
Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00		
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)													
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00	2	3.300.000,00		
2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		



2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.15.02.2.01.0006 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.15.02.2.01.0007 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				14.618.310.698,00		14.648.810.698,00		14.677.310.698,00		14.658.310.698,00		14.623.810.698,00		
Keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	14.618.310.698,00	1	14.648.810.698,00	1	14.677.310.698,00	1	14.658.310.698,00	1	14.623.810.698,00		
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	52	52		52		52		52		52			
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	52	52		52		52		52		52			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				14.263.310.698,00		14.293.810.698,00		14.322.310.698,00		14.303.310.698,00		14.268.810.698,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	52	52	14.263.310.698,00	52	14.293.810.698,00	52	14.322.310.698,00	52	14.303.310.698,00	52	14.268.810.698,00		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	52	52	30.000.000,00	52	30.000.000,00	52	30.000.000,00	52	30.000.000,00	52	30.000.000,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



Tertibnya kendaraan keluar masuk dan parkir	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya pelataran parkir sesuai standar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				188.000.000,00		157.500.000,00		129.000.000,00		148.000.000,00		182.500.000,00		
Peningkatan Keselamatan Transportasi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	500	500	188.000.000,00	600	157.500.000,00	500	129.000.000,00	500	148.000.000,00	500	182.500.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	2		2		2		2		2			



	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10.500.000,00		20.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		20.500.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1	10.500.000,00	1	20.500.000,00	1	10.500.000,00	1	10.500.000,00	1	20.500.000,00		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12.500.000,00		15.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	500	500	12.500.000,00	600	15.000.000,00	500	12.500.000,00	500	12.500.000,00	500	15.000.000,00		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				105.000.000,00		45.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	10	105.000.000,00	10	45.000.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	45.000.000,00		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				25.000.000,00		32.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		32.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	32.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	32.000.000,00		



2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Ditetapkan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.000.000,00		10.000.000,00		1.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	1.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00			
Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00			
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				78.650.000,00		78.650.000,00		78.650.000,00		78.650.000,00		78.650.000,00			
Kelancaran dan keselamatan jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	78.650.000,00	12	78.650.000,00	12	78.650.000,00	12	78.650.000,00	12	78.650.000,00			
	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00			



Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	12	12	33.000.000,00	12	33.000.000,00	12	33.000.000,00	12	33.000.000,00	12	33.000.000,00		
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				20.350.000,00		20.350.000,00		20.350.000,00		20.350.000,00		20.350.000,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	20.350.000,00	12	20.350.000,00	12	20.350.000,00	12	20.350.000,00	12	20.350.000,00		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00		
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	12	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Angkutan Umum Untuk Masyarakat	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		



Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)			0		0		0		0		0		
2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		
Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.16.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.15.02.2.16.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		



Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00		
2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		
Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00	12	2.200.000,00		

Sumber : Hasil Analisis Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD



Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

Pada RPJMD Dharmasraya Tabel 3- 14 Program Prioritas bidang Perhubungan tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Target keberhasilan pembangunan Perhubungan di Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis perangkat daerah secara sistematis. Berdasarkan alur Konsep Renstra PD, penetapan target ini dilakukan melalui proses *cascading* yang memastikan setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada hasil dan selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya. IKU berfungsi sebagai instrumen kendali untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya organisasi diarahkan untuk menjawab Isu Strategis dan tantangan perhubungan di daerah.

Sasaran utama dalam periode ini difokuskan pada Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi. melalui pencapaian indikator *Outcome* pada tingkat program. Target ini dicapai dengan memperhatikan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta tugas pokok dan fungsi urusan Perhubungan guna memastikan perlengkapan jalan dan kelancaran transportasi Dharmasraya meningkat secara signifikan. Keberhasilan sasaran ini merupakan wujud nyata dari kontribusi Dinas Perhubungan terhadap pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Pencapaian target keberhasilan ini didukung oleh Arah Kebijakan dan Strategi yang selaras, di mana setiap tahapan kerja merupakan operasionalisasi dari standar pelayanan minimal. Melalui pemantauan indikator kinerja secara periodik, Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya memastikan bahwa efektivitas program tetap terjaga demi mencapai visi Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

Adapun **Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:**

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	V/C Rasio di jalan Kabupaten	Volume	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	
2	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan	Persentase	100	100	100	100	100	100	



3	Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persentase	89	89	90	93	95	100	
4	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Nilai	A	A	A	A	A	A	
5	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	A	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,5	90	90,5	91	91.5	92	

Secara garis besar, target capaian IKU tersebut dibagi ke dalam tiga fokus utama untuk bidang Perhubungan:

1. Peningkatan volume ratio jalan sesuai perumusan program, Dinas Perhubungan menindak kendaraan yang overload.
2. Peningkatan perlengkapan terpasang kondisi ideal, Dinas Perhubungan melakukan pemasangan, pemeliharaan prasarana lalu mendata dan meninjau lokasi startegis yang akan dipasang.
3. Peningkatan jumlah pengujian kendaraan dan akreditasi kir, rata2 dari beberapa tahun sebelumnya berjumlah 1000-2000 dan pada tahun 2025 sebanyak 1737 kendaraan yang diuji dan sampai tahun sekarang udah berakreditasi A.
4. Akuntabilitas dan Kepuasan Layanan (Output Strategis) Keberhasilan strategi pembangunan Perhubungan juga diukur dari sisi tata kelola dan kepuasan pengguna layanan. Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan meningkat secara konsisten sampai 80.4. Hal ini sejalan dengan peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diproyeksikan terus naik, dinas Perhubungan menjamin bahwa pelayanan Perhubungan yang diberikan tidak hanya baik secara teknis tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat Dharmasraya.

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Target kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berfokus pada prasarana jalan dan kelancaran lalu lintas jalan masyarakat melalui indikator *outcome* yang terukur secara bertahap. Sesuai dengan teknik perumusan, setiap indikator kunci ini merupakan turunan langsung dari program strategis yang dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Prioritas utama dalam pencapaian kinerja ini meliputi:

- Kelancaran lalu lintas dengan pemeriksaan vc ratio jalan : Menargetkan volume ratio kapasitas jalan dilalui sesuai dengan berat kendaraan yang lewat dan tidak melebihi kapasitas jalan, oleh karena itu masyarakat tidak terganggu dengan kemacetan dan jalan rusak
- Keterpasangan perlengkapan jalan dapat membantu kelancaran dan keselamatan berkendara masyarakat di jalan raya
- Pengujian kendaraan bermotor memberikan pelayanan uji kendaraan agar masyarakat berkendara sesuai aturan dan kendaraan yang aman sehingga tidak ada lagi kendaraan yang melebihi kapasitas dan asap berlebih.

Melalui pemenuhan target IKK ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berupaya memastikan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan mampu menghasilkan *output* layanan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan

(1)	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	V/C Rasio di jalan Kabupaten	Volume	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9
2	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan	Persentase	100	100	100	100	100	100



BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode Jangka Menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya serta penganggaran karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2030. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif. Rencana Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2030 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perhubungan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Dharmasraya.



5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025–2030 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Dharmasraya periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sah, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan kesehatan selama periode 2025-2029 akan dikawal melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang ketat dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



1. Mekanisme Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan dokumen perencanaan.

- a. Pengendalian Perencanaan: Memastikan keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029. Fokus utama adalah memastikan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) tetap konsisten dengan target pembangunan nasional dan daerah.
- b. Pengendalian Pelaksanaan: Dilakukan pemantauan secara periodik terhadap realisasi fisik dan keuangan atas subkegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mendeteksi deviasi sedini mungkin.

2. Mekanisme Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pencapaian indikator kinerja pembangunan infrastruktur:
- b. Evaluasi Hasil (Output): Menilai capaian realisasi subkegiatan dan kegiatan Dinas Perhubungan dibandingkan dengan target tahunan dalam Rencana Kerja (Renja).
- c. Evaluasi Dampak (Outcome): Menilai efektivitas program dalam mencapai sasaran strategis.
- d. Kaidah Evaluasi: Evaluasi dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Capaian Kinerja sebagai bahan masukan bagi perencanaan tahun berikutnya agar tetap relevan dan berdaya guna.

3. Tindak Lanjut dan Pelaporan

Hasil pengendalian dan evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Penyesuaian atau revisi strategi pelaksanaan apabila ditemukan kendala teknis atau perubahan kebijakan nasional.
- b. Pemenuhan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
- c. Pemberian rekomendasi perbaikan layanan Perhubungan kepada Kepala Daerah guna mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.



Dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan Bapperida Kabupaten Dharmasraya untuk sinkronisasi data pada aplikasi SIPD RI sesuai dengan prinsip transformasi digital yang ditekankan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Pulau Punjung, 2026

BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI